



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN ENREKANG**  
Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073; 22295 No.Fax. 0420-21073  
ENREKANG 91713

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN ENREKANG**

**NOMOR : 122 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH/RA/BA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca** : 1. usul dari Ketua Yayasan Aisyiyah Cabang Baraka No. 01/PCA/A/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Permohonan Izin Operasional.
2. usul Kepala ABA Tampang No.06/PCA/ABA/TPG/II/2011 tanggal 06 Februari 2011 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peranan Aisyiyah Bustanul Athfal Tampang sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk menetapkan izin operasional;
- b. bahwa setelah memantau Aisyiyah Bustanul Athfal Tampang telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

9. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG NOMOR : 122 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH/RA/BA.**

Pertama : **Bustanul Athfal (BA)** yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :

Nama BA : **ABA TAMPANG**  
Desa : **Tirowali**  
Kecamatan : **Baraka**  
Tahun Berdiri : **09 Juli 2003**

Kedua : Nama Bustanul Athfal yang tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;


Ketiga : Bustanul Athfal yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : 01 Juni 2011

Kepala,

  
**Drs. H. Mudassir S, M.Ag**  
**NIP 19561231 198103 1 037**



#### Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Camat Baraka;
7. Ketua Yayasan Aisyiyah Cabang Baraka;
8. Pengawas PAI Tk. Dasar.